



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 11 TAHUN 2018

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2018**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Administratif dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batang segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara - cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.

2. Terkait bahwa selama lima tahun terakhir (Tahun 2013 - 2017) belanja modal selalu lebih kecil dibanding belanja Barang Jasa ditambah belanja pegawai, Pemerintah daerah yang sekarang segera merubah kebijakan keuangan agar lebih produktif, pro terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur daerah.
3. Kedepan dalam menyusun dokumen LKPJ agar data yang disajikan sampai dengan tahun 2017, kelengkapan data silpa tahun berjalan (*unaudited*) dilengkapi dengan rincian dan sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang segera dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun berikutnya dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah *terikat penggunaannya*.
4. Kedepan Eksekutif agar bekerja sama lebih baik lagi dengan BPS, hal ini berkaitan dengan pembaharuan data yang disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.
5. Tim Penyusun LKPJ di tingkat Eksekutif untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas OPD, dan mengevaluasi kembali konsultan pendamping sehingga dokumen LKPJ Bupati Batang tahun mendatang dapat lebih baik dan mampu menyajikan informasi dan data yang layak dipercaya.
6. Dalam penyusunan dokumen LKPJ mendatang, guna mempermudah sinkronisasi dan keberlanjutan data mulai dari perencanaan (*RPJMD, RKPD*), pelaksanaan dan pertanggungjawaban, agar koordinator/penanggung jawab kegiatan diserahkan kepada Bapelitbang, tidak di Bagian Tata Pemerintahan.
7. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kedepan Pemerintah Kabupaten harus mampu meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.


K E D U A : Rekomendasi sebagaimana tersebut diktum KESATU didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam Lampiran Keputusan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 April 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a small loop and a vertical stroke at the end, positioned over the printed name.

H. I. TEGUH RAHARJO

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

A. Pengantar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan Kebijakan Daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan check and balance yang lebih seimbang antara DPRD dan Kepala Daerah.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan dimaksud antara lain LKPJ akhir tahun yang dalam penyusunannya berpedoman pada tolok ukur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengakhiri pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2017 Bupati Batang sebagai Kepala daerah secara resmi telah menyerahkan dokumen LKPJ tahun 2017 kepada DPRD Kabupaten Batang dalam forum rapat paripurna, selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk mem bahas nya secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Dari proses pembahasan DPRD tersebut akan menghasilkan catatan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang tahun berikutnya.

Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban publik, LKPJ tahun 2017 mempunyai kedudukan yang penting dan strategis bagi masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Batang, hal ini disebabkan oleh karena tahun 2017 merupakan tahun awal dimulainya pemerintahan baru pasca pilkada langsung tahun 2016 sekaligus juga sebagai tahun akhir pemerintahan yang lalu, artinya tahun 2017 merupakan tahun transisi pemerintahan.

Sebagai tahun transisi maka isi dan substansi data dan informasi baik keberhasilan, permasalahan, hambatan dan tantangan yang ada dalam dokumen LKPJ tahun 2017 dapat menjadi dasar perencanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang 5 (lima) tahun yang akan datang. Oleh karena itu dalam penyusunan LKPJ tahun 2017 ini diperlukan kejujuran yang tinggi dan kecermatan yang prima, sehingga data-data capaian kinerja pada akhir pemerintahan lama tersebut layak menjadi dasar bagi kemajuan yang direncanakan pada lima tahun yang akan datang.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. sekurangnya menjelaskan:

1. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
2. pengelolaan keuangan daerah;
3. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
4. penyelenggaraan tugas pembantuan;
5. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Artinya 5 (lima) poin tersebut merupakan gambaran tentang hasil pelaksanaan berbagai program maupun kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Karenanya, perlu disadari bersama bahwa jika dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran satu tahun yang dipertanggungjawabkan tersebut terdapat keberhasilan yang telah dicapai, hal itu merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik Pemerintah, DPRD maupun seluruh komponen masyarakat. Sementara yang belum berhasil, hendaknya dilihat sebagai sebuah tantangan untuk di wujudkan bersama-sama di masa yang akan datang.

B. CATATAN STRATEGIS

1. Mengenai Capaian Indikator Ekonomi Makro Daerah.

- Kondisi perekonomian Kabupaten Batang Tahun 2017 dapat dilihat dari beberapa indikator makro, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Inflasi, perkembangan Investasi dan tingkat kemiskinan.

Dalam dokumen LKPJ Kabupaten Batang Tahun 2017 pada Bab I, tidak menyajikan/melaporkan data capaian perkembangan ekonomi sesuai tahun yang dipertanggungjawabkan, data-data capaian ekonomi makro dan sosial, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB, IPM, IPG yang dilaporkan masih capaian tahun 2016, sehingga belum dapat diketahui capaian kinerja Tahun 2017.

- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dilaporkan masih cukup tinggi sebesar 5,82 tertinggi dibanding daerah sekitarnya, Berikut data capaian TPT:
 - Provinsi Jawa Tengah : 4,57
 - Kabupaten Banjarnegara : 4,72
 - Kabupaten Wonosobo : 4,18
 - Kabupaten Kendal : 4,93

- Kabupaten Batang : 5,82
 - Kabupaten Pekalongan : 4,93
 - Kota Pekalongan : 5,05
- Penurunan kemiskinan juga tidak terlalu menggembirakan, kinerjanya sangat lambat, memang tahun 2017 angka kemiskinan menurun tinggal 10,8% dari 11,04% di tahun 2016, akan tetapi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 angka kemiskinan relatif stagnan karena tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 11,96% (selama 5 tahun kemiskinan hanya turun 1,16%), artinya rata-rata setiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Batang hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,2% saja, dibawah kemampuan rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,5% dan nasional yang besarnya rata-rata 0,7%.
 - Kinerja penanggulangan kemiskinan yang sangat lambat cenderung stagnan pada 5 tahun terakhir (tahun 2013-2017) tersebut, menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya PDRB perkapita setiap tahun belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk. Sayangnya hampir setiap tahun dokumen LKPJ tidak menyajikan informasi dimana kantong kemiskinan per desa (minimal per-kecamatan) berada, diharapkan kedepan data kemiskinan perdesa/perkecamatan di Kabupaten Batang disajikan, agar petanya jelas dan dapat diverifikasi, dengan demikian akan memudahkan dalam intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan agar program/kegiatan lebih efektif.
 - Dari data kontribusi setiap sektor PDRB Kabupaten Batang, nampaknya sektor Industri pengolahan, Pertanian dan Perdagangan masih mendominasi, Tahun 2016 PDRB ADHK dari sektor Industri pengolahan kontribusinya Rp. 4.233.332.73, pertanian Rp. 2.771.144.55 dan perdagangan sebesar Rp. 1.840.470.53 dari total PDRB. Patut diduga tentu penduduk yang bekerja di ketiga sektor ini tempat kantong kemiskinan di Kabupaten Batang, untuk itu, Pemkab Batang harus mampu memperbaiki kebijakannya pada ke tiga sektor tersebut dan utamanya sektor industri pengolahan dan pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan), hal ini disebabkan oleh karena sektor pertanian dan industri pengolahan pertumbuhannya tidak cukup progresif dibanding sektor besar lainnya, disamping itu juga jumlah penduduk yang hajat kehidupannya bergantung pada kedua sektor tersebut cukup besar.
 - Sebagai sektor prioritas yang berkontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Batang, kecilnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian menunjukkan belum maksimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha yang mampu mempertautkan dan mensinergikan aspek produksi dan distribusi dalam upaya memasarkan hasil-hasil pertanian, sebagaimana

dicanangkan dalam RPJMD. Untuk itu diharapkan kedepan sektor pertanian tetap menjadi prioritas kebijakan ekonomi di setiap tahun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, khususnya secara konsisten terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, sarana prasarana petani, permodalan, bibit unggul, pupuk dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

- Agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang meningkat lebih progresif sesuai kewenangannya, diharapkan pemerintah Kabupaten kedepan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja), meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.

2. Mengenai Realisasi Keuangan Daerah

- Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Batang tahun 2017 kurang dari target sebesar Rp.22.438.479.200,- atau terrealisasi sebesar 98,6% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2017. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.109.018.352.490,- atau ter-realisasi 93,5% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2017. APBD tahun 2017 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp 83.598.133.053,- pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp.2.981.740.237,-
- SILPA tahun 2017 *unaudited* dalam dokumen LKPJ dilaporkan sebesar Rp 96.677.585.591,- secara nominal sedikit meningkat dibanding silpa tahun tahun 2016.
- Meningkatnya silpa tahun 2017 dari 5,6% menjadi 5,8% (lebih besar > 5% dari dana tersedia), nilai silpa yang lebih besar 5% dari dana tersedia tersebut mengindikasikan bahwa, silpa tahun berjalan sebagian besar berasal dari sisa program/kegiatan yang gagal dilaksanakan bukan dari efisiensi belanja daerah.
- Sama dengan LKPJ tahun sebelumnya, dokumen LKPJ bab III, tidak menyajikan berapa silpa tahun berjalan berdasarkan sumbernya (obyek dan rincian obyek belanja), oleh karena itu disarankan agar kedepan data silpa tahun berjalan (*unaudited*) dilengkapi dengan sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang segera dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2018 dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah *terikat penggunaannya*

3. Mengenai Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2017

- Dalam LKPJ tahun 2017 utamanya pada Bab III, hanya menyajikan keterangan/penjelasan berbagai jenis pendapatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target. Sebagai bentuk pertanggungjawaban seharusnya berbagai capaian jenis pendapatan, baik yang memenuhi/melampaui maupun yang kurang dari target disajikan penjelasan penyebab semuanya, disamping juga faktor-faktor penyebab, pendorong dan penghambat keberhasilan dan ketidakberhasilan realisasi pendapatan daerah penting untuk di sampaikan dalam dokumen LKPJ secara transparan dengan informasi dan data yang layak dipercaya, agar Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dapat mengambil pelajaran penting dari keberhasilan dan kegagalan tersebut. Jika tidak ada penjelasan tersebut maka LKPj hanyalah sebatas LAPORAN KETERANGAN TANPA PERTANGGUNGJAWABAN.
- Dari data realisasi APBD 5 (lima) tahun yang lalu, kinerja pendapatan tahun 2017 menurun dibanding tahun sebelumnya, Pendapatan daerah tahun 2017 hanya tumbuh 4,5%. Jauh dibawah pertumbuhan pendapatan tahun 2016, dimana tahun 2016 pendapatan tumbuh 7,3%. Demikian juga dengan PAD walaupun beberapa jenis pendapatan memenuhi target, akan tetapi PAD secara agregat pertumbuhannya menurun dibanding tahun sebelumnya, PAD tahun 2017 hanya tumbuh 4,7% jauh dibawah pertumbuhan PAD tahun 2016%.
Kinerja PAD tahun 2017 yang menurun tersebut, hendaknya menjadi refleksi penting dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Sebagai tahun akhir dari RPJMD 2012-2017 hal ini tentu kurang menguntungkan, untuk itu penting dilakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh agar kedepan pertumbuhan pendapatan daerah lebih baik lagi.
Kebijakan pendapatan, khususnya kebijakan PAD tahun 2017 yang benar benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilanjutkan, namun tentunya setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya. Kebijakan yang bersifat tradisional harus segera digantikan dengan yang lebih modern, seperti pemanfaatan IT penggunaan data base, penegakan hukum, research dan pengembangan dan Reward & Punishment, dengan demikian harapannya kinerja PAD tahun 2018 akan lebih membanggakan.
- Upaya lainnya, disamping meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun diimplementasikan, diperlukan terobosan kebijakan yang cukup kreatif. Dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2017 dan juga APBD tahun 2018 nampak bahwa, Pemerintah Kabupaten Batang selama ini masih sangat konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, untuk membangun daerahnya hanya

mengandalkan dana yang didapat saja, yaitu dari sumber PAD dan dana perimbangan baik pusat maupun transfer dari provinsi, belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta dan lain-lain. Sudah seharusnya pada masa yang akan datang pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah, utamanya untuk pemenuhan percepatan infrastruktur dasar publik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan penurunan kemiskinan, pemerintah daerah menempuh cara yang lebih modern dengan memanfaatkan salah satunya instrument ini (misalnya obligasi daerah).

4. Mengenai Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017

- Terkait dengan Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017, tingkat realisasi belanja daerah tahun 2017 sedikit meningkat dibanding tahun 2016, hal ini tentu patut diapresiasi namun masih diperlukan kerja keras agar serapan anggaran lebih baik lagi (peningkatan tingkat serapannya lebih progresif). Belanja daerah tahun 2017 terealisasi sebesar 93,5%, sementara tahun 2016 realisasinya sebesar 90,2%.
- Realisasi Belanja daerah tahun 2017 kurang dari alokasi sebesar Rp.109.018.352.490,- atau ter-realasai 93,5%,- dari target. Belanja daerah sebesar Rp.1.672.200.073.871,- yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2017 ter-realisasi sebesar Rp.1.563.181.721.381,-. Belanja tidak langsung terrealisasi 95,9% sedangkan belanja langsung terrealisasi sebesar 89,1%.
- Sisa belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji, tunjangan PNS, Bupati Wabup dan DPRD masih diatas besaran acress 2,5 %, tahun 2017 dilaporkan terrealisasi 94,8% (tersisa 5,2% dari alokasi), jika administrasinya baik dan perencanaannya akurat seharusnya realisasi gaji dan tunjangan PNS sisanya tidak melebihi besaran acresnya.
- Proporsi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan PNS) menurun dibanding tahun 2017, yaitu sebesar 41,2% dari total belanja daerah, artinya keuangan daerah Kabupaten Batang tahun 2017 semakin sehat. Hal ini tentu patut dipertahankan, karena dengan mampu ditekannya belanja pegawai akan meningkatkan ruang fiskal daerah, ruang fiskal yang semakin lebar menunjukkan kemampuan menyediakan belanja untuk pembangunan (belanja program/kegiatan) meningkat.

- Realisasi belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp. 534.913.144.701,- dari alokasi Rp. 600.329.007.729,- atau ter realisasi sebesar Rp. 89,1% tingkat realisasinya fluktuatif, dimana tahun 2015 realisasi belanja langsung 88,5% kemudian tahun 2016 menurun terrealisasi hanya sebesar 73,4% sedangkan tahun 2017 sebesar 89,1% dari alokasi.
- Angka realisasi belanja langsung yang masih dibawah 90% tersebut maka, masih diperlukan kerja keras agar tingkat realisasinya dapat mencapai $\geq 95\%$ dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi target indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD.
- Sayangnya struktur alokasi dan realisasinya masih tetap kurang produktif, dari data yang tersedia sampai dengan tahun 2017 Struktur belanja langsung kabupaten Batang belum beranjak dari problem mendasarnya, yaitu alokasi belanja langsung yang lebih banyak dipergunakan untuk belanja yang kurang produktif, selama lima tahun terakhir (tahun 2013 - 2017) belanja modal selalu lebih kecil dibanding belanja Barang Jasa ditambah belanja pegawai, kebijakan yang demikian tentu kurang menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar publik jadi lamban dan pembentukan aset daerah jadi terhambat.
- Masih terdapat sisa belanja yang cukup tinggi pada belanja langsung, tahun 2017 sisa belanja langsung sebesar Rp. **65.415.863.028,-**, memang belanja langsung kinerjanya sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya (tahun 2017 realisasi belanja langsung sebesar 89,1% sedangkan tahun 2016 hanya 73,4% dari alokasi yang disediakan). Sayangnya dokumen LKPJ tidak menyajikan penyebab belum maksimalnya realisasi belanja langsung tahun 2017 ini. Untuk itu diperlukan penjelasan lebih rinci agar dapat diketahui masalah yang masih menjadi hambatannya, sebagai dasar untuk peningkatan serapan belanja langsung pada masa yang akan datang, hal ini penting karena tahun 2018 merupakan tahun awal dari pelaksanaan RPJMD 2017 - 2022.


C. REKOMENDASI

Dari beberapa catatan strategis yang telah diuraikan diatas, DPRD Kabupaten Batang menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Batang segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara - cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.

2. Terkait bahwa selama lima tahun terakhir (tahun 2013 - 2017) belanja modal selalu lebih kecil dibanding belanja Barang Jasa ditambah belanja pegawai, Pemerintah daerah yang sekarang segera merubah kebijakan keuangan agar lebih produktif, pro terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur daerah.
3. Kedepan dalam menyusun dokumen LKPJ agar data yang disajikan sampai dengan tahun 2017, kelengkapan data silpa tahun berjalan (*unaudited*) dilengkapi dengan rincian dan sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang segera dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun berikutnya dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah terikat penggunaannya.
4. Kedepan Eksekutif agar bekerja sama lebih baik lagi dengan BPS, hal ini berkaitan dengan pembaharuan data yang disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.
5. Tim Penyusun LKPJ di tingkat Eksekutif untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas OPD, dan mengevaluasi kembali konsultan pendamping sehingga dokumen LKPJ Bupati Batang tahun mendatang dapat lebih baik dan mampu menyajikan informasi dan data yang layak dipercaya.
6. Dalam penyusunan dokumen LKPJ mendatang, guna mempermudah sinkronisasi dan keberlanjutan data mulai dari perencanaan (*RPJMD, RKPD*), pelaksanaan dan pertanggungjawaban, agar koordinator/penanggung jawab kegiatan diserahkan kepada Bapelitbang, tidak di Bagian Tata Pemerintahan.
7. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kedepan Pemerintah Kabupaten harus mampu meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**



H. I. TEGUH RAHARJO